

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi muda yang menjadi investasi bagi suatu bangsa yang berpengaruh besar terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara. Sebagai generasi muda, anak memiliki potensi dan peran strategis dalam mewujudkan harapan bangsa di masa mendatang¹. Peran seorang anak sangat menentukan keberlangsungan sebuah negara. Seluruh elemen negara termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah berkewajiban untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai perwujudan pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.² Namun faktanya, kita tidak dapat menutup mata bahwa saat ini, anak merupakan kelompok manusia yang rentan mendapat perlakuan tidak adil baik secara fisik, emosional, dan psikologis yang mengakibatkan mereka seringkali tidak mampu membela hak-hak mereka secara mandiri.

Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak terjadi kasus kekerasan baik

¹ Rhumeta dan Mimin Sundari, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Kasus Klaster Perlindungan Khusus Terhadap Anak)”, *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, Vol. 3 No. 1, hlm. 597, 2024.


² Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat (2)

dari ranah publik maupun ranah privasi dan menjadi isu sosial yang sulit untuk dihindari serta kerap anak yang menjadi korbannya. Dalam banyak kasus, tindak kekerasan pada umumnya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki posisi kuat atau memiliki kekuasaan terhadap orang yang berada pada posisi lemah di bawahnya seperti anak-anak. Anak yang berada di lingkungan tidak aman, termasuk lingkungan yang sering terjadi konflik, akan rentan menjadi sasaran korban kekerasan karena kelompok mereka dipandang sebagai sosok yang lemah dan bergantung pada orang dewasa disekitarnya. Kekerasan pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya yakni kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan perilaku atau tindakan dengan cara menghina, merendahkan, menyerang, menyakiti, atau melakukan tindakan lain terhadap tubuh seseorang terkait hasrat keinginan seksual yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan yang jelas dari korban.³ Berbeda dengan pelecehan seksual, kekerasan seksual melibatkan penggunaan kekuatan fisik sehingga menimbulkan dampak fisik maupun psikologis yang serius bagi korban. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan secara paksa yang dilakukan seseorang terhadap individu yang berusia di bawah batas hukum yakni di bawah 18 tahun, untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat bervariasi, seperti pencabulan, pemerkosaan, pornografi, eksploitasi seksual, dan pernikahan secara paksa.

Intelligentia - Dignitas

³ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk., *Kekerasan Seksual*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 41.

Gambar 1.1 Diagram Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2022



Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, 2024.

Situasi di DKI Jakarta menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2022, Jakarta Timur mencatat jumlah kasus tertinggi dengan 215 kasus, disusul oleh Jakarta Barat sebanyak 187 kasus, dan Jakarta Selatan dengan 176 kasus. Sementara itu, Jakarta Utara mencatat 109 kasus, Jakarta Pusat 79 kasus, dan Kepulauan Seribu memiliki jumlah kasus paling sedikit, yaitu 2 kasus.⁴ Kemudian, menurut keterangan Kepala Sub Kelompok Pemenuhan Hak Anak Dinas PPAPP DKI Jakarta Yunita Siska Diniati, kasus kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta pada tahun 2024 paling banyak menimpa anak perempuan dengan persentase sebesar 68% atau sekitar 170 anak,

⁴ UPT P2TP2A DKI Jakarta, 2022.

sedangkan terhadap anak laki-laki mencapai 32% atau sekitar 153 anak. Kemudian, menurut Data dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Tahun 2024 mencatat bahwa dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2024, kasus kekerasan pada anak yang paling banyak terjadi ialah kekerasan seksual yakni sebanyak 305 kasus.⁵ Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan tindak kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual sudah sangat mengkhawatirkan dan bukan lagi permasalahan personal antara korban dengan pelaku, tetapi merupakan permasalahan yang membutuhkan dukungan dari semua pihak tanpa terkecuali.

Tingginya angka ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk tindakan yang lebih tegas dan terkoordinasi dalam menangani permasalahan tersebut. Pemerintah pada akhirnya membentuk berbagai lembaga perlindungan anak, salah satunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berlokasi di DKI Jakarta. KPAI merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang didirikan berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperkuat lebih lanjut melalui revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁶ Sebagai lembaga non-struktural, KPAI memiliki tugas utama dalam melakukan pengawasan, advokasi, dan pemantauan terhadap pemenuhan hak-hak anak khususnya anak korban kekerasan seksual di wilayah DKI Jakarta. KPAI berperan dalam

⁵ Lia Wanadriani Santosa, “Anak Perempuan di Jakarta Paling Sering Jadi Korban Kekerasan”, dikutip dari Antara: Kantor Berita Indonesia pada 19 Oktober 2024.

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diakses melalui <https://bankdata.kpai.go.id/> pada 19 Oktober 2024.

memastikan bahwa setiap kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual terhadap anak mendapatkan penanganan yang layak, baik dari aspek hukum, rehabilitasi korban, maupun pencegahan kasus serupa di masa mendatang.

Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenisnya Tahun 2024.

No.	Kategori	Jumlah	Persentase
1.	Anak Korban Kekerasan Seksual	265	12,9%
2.	Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis	240	11,7%
3.	Anak Korban Cyber Crime	41	2,0%
4.	Anak Berhadapan dengan Hukum (Sebagai Pelaku)	29	1,4%
5.	Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran	27	1,3%
6.	Kasus Perlindungan Khusus Anak Lainnya	25	1,2%
7.	Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan	17	0,8%
8.	Anak Dieksploitasi Secara Ekonomi	12	0,6%
9.	Anak Korban Stigmatisasi dan Pelabelan	5	0,2%
10.	Anak Sebagai Saksi	5	0,2%

Sumber: PUSDATIN KPAI, 2024.

Berdasarkan data KPAI dalam tabel, kasus pengaduan terkait Perlindungan

Khusus Anak di tahun 2024 didominasi oleh anak korban kekerasan seksual mencapai 265 kasus (12,9%), menjadikannya kategori dengan jumlah pengaduan tertinggi. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2024, KPAI telah menerima total 3.443 kasus kekerasan seksual pada anak. Selain itu, data dari PUSDATIN KPAI tahun 2024 menunjukkan bahwa DKI Jakarta mencatat jumlah pengaduan kasus kekerasan anak tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi yang terbanyak, menunjukkan bahwa kota-kota besar sekalipun masih menghadapi tantangan dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Tingginya angka ini menegaskan perlunya pencegahan, perlindungan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak.

Sebagai langkah konkrit, KPAI dibentuk sebagai respons nyata terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual di DKI Jakarta, yang berdampak sangat besar pada perkembangan fisik dan psikologis anak. Keberadaan KPAI ini juga menunjukkan bahwa isu perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak. Namun, dalam praktiknya, anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali mendapat ketidakadilan dimana pelaku tidak diberikan sanksi atau tindakan yang seharusnya dan anak sebagai korban juga masih merasakan trauma seumur berkepanjangan. Selain itu, masih kuatnya stigma sosial masyarakat yang menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap lembaga yang mana mereka menganggap jika melaor akan sia-sia saja atau tidak akan diproses. Hal ini diperkuat dengan data KPAI tahun 2024 sebelumnya yang

menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 265 kasus kekerasan seksual, namun angka ini kemungkinan jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kasus sebenarnya.⁷ Padahal seharusnya, kehadiran KPAI membuka harapan besar bagi anak yang mengalami kekerasan seksual khususnya agar mendapat penanganan dan perlindungan serta segera pulih dari rasa traumanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak yang terus dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa persoalan ini bukanlah kasus insidental, melainkan masalah sistemik yang perlu mendapat perhatian serius. Selama hampir satu dekade terakhir, tercatat ribuan kasus kekerasan seksual terhadap anak ditangani oleh KPAI, dengan jumlah yang fluktuatif namun tetap tinggi, terutama di wilayah. Hal ini menarik peneliti untuk menelusuri lebih jauh bagaimana penanganan kasus-kasus tersebut dijalankan oleh KPAI, khususnya di wilayah. Peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan dilakukan KPAI dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, serta apa saja faktor yang mendukung maupun menghambat proses tersebut. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk mengangkat topik penelitian dengan judul “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Tingkat Nasional di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).”

Intelligentia - Dignitas

⁷ Annisa Febiola, “KPAI Catat 265 Aduan Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2024,” dikutip dari <https://tempo.co> pada Maret 2025.

1.2 Permasalahan Penelitian

Pada latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, fokus penelitian ini adalah mengenai banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius dan menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban. Berdasarkan data yang dihimpun KPAI dari tahun 2016 hingga 2024, tercatat ribuan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang telah mereka tangani, dengan DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah pengaduan tertinggi. KPAI sebagai lembaga negara independen yang ditugaskan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk dalam menangani kasus kekerasan seksual, menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Peneliti memandang bahwa efektivitas KPAI tidak hanya dapat diukur dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga dari kualitas layanan yang diberikan, kecepatan penanganan, koordinasi antar lembaga, serta pemulihan psikologis korban secara menyeluruh. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti berupaya untuk mengarahkan penelitian ini pada sejumlah fokus permasalahan yang telah ditentukan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)?
2. Bagaimana analisis penanganan kasus kekerasan seksual pada anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ditinjau dari perspektif Teori Efektivitas Organisasi?

Intelligentia - Dignitas

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai beberapa hal berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
2. Untuk menganalisis efektivitas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak berdasarkan perspektif Teori Efektivitas Organisasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan dan pengkajian teori-teori ilmu sosiologi khususnya yang berkaitan dengan efektivitas organisasi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami mengenai dinamika kekerasan seksual terhadap anak serta pemahaman mengenai peran lembaga dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran sosial dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi praktisi hukum dan sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.
3. Bagi lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual terhadap anak.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Dalam penelitian ini, terdapat 17 (tujuh belas) literatur sejenis yang peneliti gunakan untuk menjadi acuan dalam memperoleh pemahaman terkait efektivitas organisasi seperti KPAI dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Adapun referensi literatur yang peneliti gunakan terdiri dari 4 (empat) buku, 3 (tiga) tesis/skripsi/disertasi, 7 (tujuh) jurnal nasional, dan 3 (tiga) jurnal internasional. Peneliti telah melakukan *review* terhadap beberapa penelitian-penelitian terdahulu tersebut dan telah mengelompokkan berdasarkan beberapa kategori untuk mempermudah dalam melakukan analisis. Referensi tersebut digunakan sebagai dasar dan tolak ukur keberhasilan dalam penelitian ini.

Kategorisasi yang *pertama* terdiri dari 7 (tujuh) literatur sejenis yang membahas mengenai kebijakan perlindungan anak. Pada kategori ini, literatur pertama berupa jurnal yang ditulis oleh Achmad Arifulloh pada tahun 2023 dengan judul “*Effectiveness of Protection and Recovery Implementation for Child Victims of Sexual Violence*”.⁸

⁸ Achmad Arifulloh, “*Effectiveness of Protection and Recovery Implementation for Child Victims of Sexual Violence*”, *Journal Pena Justisia*, Vol 20, No 1, hlm 1, 2023.

Penelitian ini menyoroti kelemahan dalam sistem peradilan pidana yang memposisikan anak korban sebagai pelapor dan saksi. Adanya hambatan budaya yang memperburuk implementasi hukum, seperti stigma sosial dan paradigma hukum yang lebih berfokus pada hukuman bagi pelaku dibandingkan pemulihan bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan regulasi teknis terkait restitusi, peningkatan infrastruktur perlindungan, serta pembentukan rumah aman bagi korban.

Literatur kedua yakni jurnal yang ditulis oleh Nursariani Simatupang dan Faisal pada tahun 2020 dengan judul “*Protection of Children as Victims of Domestic Sexual Violence*”.⁹ Dalam hal perlindungan, jurnal ini menyoroti peran hukum melalui implementasi UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan UU No. 17 Tahun 2016. Dijelaskan bahwa anak korban kekerasan seksual diberikan akses ke konseling psikologis, pemeriksaan kesehatan, dan perlindungan dalam shelter untuk membantu pemulihan mereka. Jurnal ini juga menekankan pentingnya pencegahan melalui kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat, serta penguatan norma hukum dan sosial untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.

Literatur ketiga yakni buku yang diterbitkan oleh Dessy dkk. pada tahun 2023 dengan judul “*Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual*”.¹⁰ Buku ini membahas upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual melalui layanan yang komprehensif. Penelitian ini mengulas langkah-langkah yang dilakukan

⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal, “*Protection of Children as Victims of Domestic Sexual Violence*”, *International Journal Reglement & Society*, Vol 1 No 2, hlm 1, 2020.

¹⁰ Dessy Rakhmawati, S.H., dkk., *Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual*, (Jakarta: Damera Press, 2023), hlm 1.

oleh lembaga seperti UPTD PPA Kota Jambi dan Polresta Jambi dalam memberikan layanan kepada korban. Di tingkat UPTD, tersedia layanan hukum, medis, dan psikologis, sedangkan di Polresta Jambi, perlindungan mencakup aspek hukum, kesehatan, dan pendidikan. Namun, kajian ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan budaya malu di masyarakat, yang seringkali menghalangi korban atau keluarga untuk melapor.

Literatur keempat yakni buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tahun 2015 dengan judul “*Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak, 2016-2020*”.¹¹ Pini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Penelitian ini juga menggarisbawahi kebutuhan akan sinergi lintas sektor dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga memberikan pemulihan dan perlindungan yang berkelanjutan bagi anak korban.

Literatur kelima dalam kategori ini yakni tesis yang ditulis oleh Nancy Whittier pada tahun 2015 dengan judul “*Where Are the Children? Theorizing the Missing Piece in Gendered Sexual Violence*”.¹² Penelitian ini menggunakan teori feminis interseksional yang menyoroti bagaimana anak seringkali terabaikan dalam diskursus kekerasan seksual. Fokus utamanya adalah menegaskan perlunya perlindungan

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020*, (Jakarta: KPPPA, 2017), hlm 1.

¹² Nancy Whittier, “*Where Are the Children? Theorizing the Missing Piece in Gendered Sexual Violence*”, Thesis, 2015.

menyeluruh terhadap anak korban, dengan menempatkan anak sebagai kelompok yang rentan secara struktural terhadap kekuasaan berbasis usia, gender, ras, dan kelas.

Literatur keenam pada kategori ini yakni buku yang ditulis oleh Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk. pada tahun 2022 dengan judul “*Kekerasan Seksual*”.¹³ Buku ini membahas beragam hasil penelitian dan analisis dari berbagai perspektif mengenai kekerasan seksual, termasuk bentuk-bentuknya, tingkat prevalensi, serta faktor-faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Buku ini juga membahas secara komprehensif kebijakan pemerintah dan aspek hukum yang mengatur penanganan kekerasan seksual, serta memberikan panduan perlindungan bagi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya pendekatan multidisipliner dan intervensi lintas sektor dalam upaya menghapus kekerasan seksual.

Literatur terakhir pada kategori ini yakni buku yang ditulis oleh Amin Suprihatini pada tahun 2018 dengan judul “*Perlindungan terhadap Anak*”.¹⁴ Buku ini menyoroti mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Penelitian ini peraturan dan landasan hukum yang melindungi hak anak dari segala bentuk pelanggaran seperti kekejaman, kekerasan, penganiayaan, perdagangan anak, eksploitasi anak, serta berbagai bentuk tekanan psikologis. Buku ini juga menyoroti berbagai permasalahan, syarat, dan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Kategorisasi *kedua* adalah kinerja suatu lembaga atau sistem yang mana terdapat 3 (tiga) literatur sejenis dalam kategori ini. Literatur yang pertama yakni jurnal

¹³ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk., *Kekerasan Seksual*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).

¹⁴ Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018).

yang merupakan penelitian yang dilakukan oleh Marzuki dan Mariati pada tahun 2022 yang membahas mengenai “Efektivitas Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh Dalam Melindungi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan”.¹⁵ Penelitian ini menyoroti tiga aspek utama yakni advokasi, mediasi, dan rehabilitasi. Melalui advokasi, LPAI membantu anak korban dengan memberikan pendampingan hukum. Dalam mediasi, LPAI sebagai penengah yang melibatkan anak korban, baik antara pelaku maupun keluarga. Rehabilitasi dilakukan dengan bantuan psikolog untuk memulihkan kondisi mental dan emosional korban. Terdapat kendala yang dihadapi LPAI, yakni keterbatasan sumber daya manusia, minim pendanaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan kekerasan pada anak.

Literatur kedua yakni jurnal yang merupakan penelitian yang dilakukan oleh Siti Hani Puspita, dkk. pada tahun 2020 yang membahas mengenai “Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Anak Di Banten (Studi Deskriptif Pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten)”.¹⁶ Penelitian ini menunjukkan bahwa LPA menjalankan fungsinya dengan baik mulai dari mendampingi korban selama proses pelaporan hingga penyelesaian kasus, memberikan bantuan hukum, serta memantau dan mengamati implementasi kebijakan perlindungan anak. Selain itu, LPA juga aktif dalam pendidikan dan penyebarluasan informasi

¹⁵ Marzuki dan Mariati, “Efektivitas Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh Dalam Melindungi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan”, *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol 5 No 1, hlm 1, 2022.

¹⁶ Siti Hani Puspita, dkk., “Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Anak Di Banten (Studi Deskriptif Pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten)”, *Jurnal Hermeneutika*, Vol 6 No 2, hlm 1, 2020.

mengenai hak-hak anak kepada masyarakat, melalui kampanye rutin dan kegiatan sosialisasi. Kendati demikian, terdapat tantangan yang dihadapi oleh LPA, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, minimnya fasilitas, serta kurangnya sumber daya manusia untuk menangani kasus-kasus yang terus meningkat. Untuk itu, penelitian ini menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komnas PA dan institusi pemerintah, untuk meningkatkan efektivitas LPA.

Literatur ketiga dalam kategori ini adalah buku yang ditulis oleh Khaerul Umam Noer, dkk. pada tahun 2019 dengan judul “*Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat*”.¹⁷ Buku ini membahas mengenai evaluasi implementasi program perlindungan di empat wilayah, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor serta mengidentifikasi bagaimana P2TP2A menjalankan tugasnya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak.

Hasil kajian menunjukkan bahwa peran P2TP2A secara umum telah berjalan baik, terutama dalam menyediakan layanan seperti pendampingan hukum, konseling psikologis, dan rehabilitasi. Namun, buku ini juga mencatat adanya variasi efektivitas antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, di Kota Bogor, diperlukan penguatan upaya untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap

¹⁷ Khaerul Umam, dkk., *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat*, (Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019), hlm 1.

anak. Selain itu, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya fasilitas, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam memperkuat peran P2TP2A.

Kategorisasi *ketiga* adalah upaya penanganan kekerasan seksual pada anak, yang mana terdapat 5 (lima) literatur sejenis dalam kategori ini. Literatur yang pertama yakni jurnal yang ditulis oleh Desi Janiarti, dkk. pada tahun 2023 yang membahas terkait “*Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto*”.¹⁸ Penelitian ini menjelaskan langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui program sosialisasi yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pembentukan forum anak menjadi bagian dari strategi pencegahan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto membentuk Tim P2TP2A yang bertugas memberikan layanan pendampingan hukum, konseling, medikolegal, dan penjangkauan.

Literatur kedua yakni jurnal yang merupakan penelitian yang dilakukan oleh Louis Yeremia Karamoy, dkk. pada tahun 2022 yang membahas mengenai “*Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*

¹⁸ Desi Janiarti, dkk., “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto”, *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 1 No 4, hlm 1, 2023.

(Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara)¹⁹. Penelitian ini membahas keterbatasan kompetensi dan keahlian personal di DP3A, kualitas kepemimpinan yang melibatkan arahan langsung dari pimpinan, tantangan koordinasi tim lintas sektor, ketidakefektifan sosialisasi sistem pelaporan masyarakat, serta kendala anggaran dan fasilitas. Selain itu, jurnal ini mengkaji hambatan situasional yang mencakup tekanan internal dan eksternal dalam menangani kasus, seperti minimnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya dukungan masyarakat, serta perlunya sinergi dengan berbagai pihak.

Literatur ketiga pada kategori ini adalah jurnal internasional penelitian yang ditulis oleh Joanna Garstang, dkk. pada tahun 2023 yang membahas mengenai *“Improving Professional Practice in the Investigation and Management of Intrafamilial Child Sexual Abuse: Qualitative Analysis of Serious Child Protection Reviews”*.²⁰ Penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual anak telah diketahui oleh layanan terkait karena sejarah pelanggaran sebelumnya dan anak-anak sering kali tidak memberikan pengungkapan verbal tentang kekerasan yang mereka alami. Penelitian ini turut menyampaikan rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi profesional, seperti pelatihan tentang identifikasi tanda-tanda kekerasan seksual non-verbal, peningkatan kolaborasi antar lembaga, dan

¹⁹ Louis Yeremia Karamoy, dkk., “Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara)”, *Jurnal Governance*, Vol 2 No. 1, hlm 1, 2022.

²⁰ Joanna Garstang, dkk., *“Improving Professional Practice in the Investigation and Management of Intrafamilial Child Sexual Abuse: Qualitative Analysis of Serious Child Protection Reviews”*, *International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect*, hlm 1, 2023.

peninjauan ulang terhadap proses. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan multi-disiplin yang lebih kuat untuk mendukung anak-anak korban kekerasan seksual dalam keluarga dan memastikan perlindungan yang lebih efektif.

Literatur keempat yakni tesis yang ditulis oleh Judith G. Zatkan pada tahun 2021 dengan judul “*Preventing Sexual Violence Through Understanding Perceptions of Sexual Offenders*”.²¹ Penelitian ini menunjukkan persepsi masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual dipengaruhi oleh stereotip dan mitos sosial. Penelitian ini menemukan bahwa pandangan yang keliru dapat menghambat pencegahan kekerasan seksual, karena masyarakat mengabaikan potensi pelaku dari lingkungan terdekat seperti keluarga atau orang yang dikenal korban. Judith menekankan pentingnya pendidikan publik dan pendekatan berbasis fakta untuk membentuk pemahaman, guna memperkuat strategi perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual.

Literatur terakhir atau kelima yakni tesis yang ditulis oleh Fachria Muntihani pada tahun 2021 dengan judul “*Pemenuhan Hal Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan Seksual*”.²² Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak rehabilitasi mental bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Gowa oleh Polres Gowa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Sosial, belum berjalan optimal. Pelaksanaan rehabilitasi menghadapi hambatan, seperti kurangnya inisiatif dari aparat penegak hukum dalam memfasilitasi visum psikiatrikum, tidak

²¹ Judith G. Zatkan, “*Preventing Sexual Violence Through Understanding Perceptions of Sexual Offenders*”, Thesis, 2021.

²² Fachria Muntihani, “*Pemenuhan Hal Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan Seksual*”, Thesis, 2021.

tersedianya anggaran khusus, serta kuatnya budaya *siri* atau rasa malu yang membuat korban dan keluarganya enggan melapor. Penelitian ini menekankan bahwa tanpa adanya dukungan struktural dan perubahan budaya, hak-hak anak korban kekerasan seksual tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kategorisasi *keempat* adalah efektivitas organisasi yang mana terdapat 3 (tiga) literatur sejenis dalam kategori ini. Literatur yang pertama yakni jurnal yang merupakan penelitian yang dilakukan oleh Desty Lestari, dkk. pada tahun 2021 yang membahas mengenai “*Efektivitas Kinerja P2TP2A Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi*”.²³ Penelitian ini menganalisis seberapa efektif lembaga ini dalam menjalankan tugasnya, seperti memberikan pendampingan hukum, konseling psikologis, dan pemulihan sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja P2TP2A sudah cukup baik dalam menjalankan tugas pokoknya, tetapi belum optimal. Beberapa kendala masih menghambat efektivitas layanan, seperti keterbatasan jumlah tenaga ahli serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun begitu, P2TP2A di Kota Sukabumi telah memberikan kontribusi positif melalui peningkatan pelayanan dan penanganan kasus secara tuntas.

Literatur kedua yakni jurnal yang ditulis oleh Era Nur Fazirah, dkk. pada tahun 2022 yang membahas mengenai “*Efektivitas Pelayanan Publik Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan*

²³ Desty Lestari, dkk., “Efektivitas Kinerja P2TP2A Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi”, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol 5 No 1, hlm 1, 2021.

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota".²⁴ Penelitian ini mengukur efektivitas pelayanan PUSPAGA berdasarkan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, serta mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan PUSPAGA memberikan berbagai layanan, seperti konseling, konsultasi, penjangkauan, rujukan, dan fungsi administrasi. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya anggaran dan tidak tersedianya *call center*. Secara keseluruhan, PUSPAGA dinilai telah menjalankan perannya dengan cukup baik.

Literatur terakhir atau ketiga dalam kategori ini yaitu jurnal yang ditulis oleh Ismawiyah dan Sri Yuliani pada tahun 2023 yang membahas mengenai "*Efektivitas Pelayanan Penanganan Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" (P2TP2KK RDU) Daerah Istimewa Yogyakarta*".²⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan P2TPAKK mencakup enam bidang yaitu pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial, dan evaluasi. Kendati demikian, efektivitas program belum sepenuhnya tercapai. Hambatan utama meliputi kurangnya sosialisasi yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan layanan ini, keterbatasan sumber daya manusia (terutama konselor), serta ancaman lingkungan sosial.

²⁴ Era Nur Fazirah, dkk., "Efektivitas Pelayanan Publik Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota", *Jurnal Respon Publik*, Vol 16 No 9, hlm 1, 2022.

²⁵ Ismawiyah dan Sri Yuliani, "Efektivitas Pelayanan Penanganan Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" (P2TP2KK RDU) Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, Vol 3 No 1, hlm 1, 2023.

Tabel 1.2 Tinjauan Penelitian Sejenis

No.	Nama/Judul	Teori/Konsep	Metode	Temuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Penulis: Desty Lestari, M. Rijal Amirulloh, Dine Meigawati</p> <p>Judul: Efektivitas Kinerja P2TP2A Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi</p> <p>Tahun: 2021</p> <p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Nama Jurnal: Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora</p> <p>Alamat: http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/2507</p> <p>Tanggal Unduh: 22 Nov 2024</p>	Teori Efektivitas Organisasi oleh Richard. M. Steers	Penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Produktivitas P2TP2A Kota Sukabumi dalam melakukan penanganan kekerasan seksual anak dapat dikatakan baik. Namun, pemanfaatan sumber daya P2TP2A dalam menangani kekerasan seksual anak di Kota Sukabumi masih kurang efektif karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tenaga ahli penanganan kasus yakni psikolog dan pengacara.	<p>Kedua penelitian ini membahas mengenai peran suatu lembaga pelayanan dalam menangani anak korban kekerasan seksual, dan menilai efektivitas dalam pelaksanaannya.</p> <p>Teori yang digunakan sama, yakni teori Efektivitas Organisasi.</p>	<p>Penelitian bertujuan menilai efektivitas P2TP2A dalam penanganan kekerasan seksual anak, sedangkan penelitian ini bertujuan menilai efektivitas KPAI dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak.</p> <p>Hasil penelitian diperoleh bahwa efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual anak di P2TP2A Kota Sukabumi berjalan dengan baik, sedangkan dalam penelitian ini penanganan kekerasan seksual anak oleh</p>

						KPAI belum efektif.
2.	<p>Penulis: Era Nur Fazirah, Sunariyanto, dan Agus Zainal Abidin</p> <p>Judul: Efektivitas Pelayanan Publik Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu).</p> <p>Tahun: 2022</p> <p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Nama Jurnal: Jurnal Respon Publik</p> <p>Alamat: https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4804</p> <p>Tanggal Unduh: 22 Nov 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Efektivitas Organisasi oleh Richard M. Steers 2. Konsep Pelayanan Publik. 	<p>Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.</p>	<p>Puspaga menangani berbagai kasus seperti permasalahan rumah tangga, perceraian, dan tumbuh kembang anak. Peran Puspaga mencakup konseling, konsultasi, penjangkauan, rujukan, dan administrasi. Pelayanan publik di Puspaga dinilai cukup efektif berdasarkan wawancara dengan masyarakat. Faktor pendukung keberhasilan Puspaga meliputi kerjasama dengan instansi lain, sosialisasi, dan SDM yang memadai, sementara faktor penghambatnya adalah ketiadaan call center dan anggaran yang mendukung program.</p>	<p>Penelitian berfokus pada peran suatu lembaga dalam memberikan pelayanan dan pencegahan, serta menilai efektivitas dalam pelaksanaannya.</p> <p>Teori yang digunakan sama, yakni teori Efektivitas Organisasi.</p>	<p>Penelitian berfokus pada masalah keluarga, sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah masalah kekerasan seksual pada anak.</p>

3.	<p>Penulis: Ismawiyah dan Sri Yuliani</p> <p>Judul: Efektivitas Pelayanan Penanganan Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (P2TP2KK RDU) Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Tahun: 2023</p> <p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Nama Jurnal: Jurnal Mahasiswa Wacana Publik</p> <p>Alamat: https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/view/75902</p> <p>Tanggal Unduh: 10 Agustus 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Model Interaktif dari Miles dan Huberman. 2. Teori Efektivitas oleh Richard M. Steers 	<p>Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.</p>	<p>Penanganan kekerasan oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami dinilai kurang efektif karena minim sosialisasi. Sementara, faktor pendukung datang dari keaktifan pegawai, kepedulian konselor, dan inovasi pandemi. Hambatan meliputi ancaman pelaku, keterbatasan konselor, profesionalisme rendah, administrasi klien luar daerah, dan ketiadaan insentif.</p>	<p>Kedua penelitian membahas mengenai peran suatu lembaga pelayanan publik dalam memberikan pelayanan, dan menilai efektivitas dalam pelaksanaannya, serta melihat faktor pendukung dan penghambat.</p>	<p>Penelitian berfokus pada penanganan kekerasan yang dialami perempuan dan anak, sementara dalam penelitian ini berfokus pada kekerasan seksual terhadap anak.</p>
4.	<p>Penulis: Louis Yeremia Karamoy, Fanley</p>	<p>Teori Kinerja dari Michael</p>	<p>Penelitian kualitatif</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa</p>	<p>Kedua penelitian bertujuan untuk</p>	<p>Penelitian lebih berfokus pada praktik</p>

	<p>Pangemanan, dan Alfon Kimbal</p> <p>Judul: Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara)</p> <p>Tahun: 2022</p> <p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Nama Jurnal: Jurnal Governance</p> <p>Alamat: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/39574</p> <p>Tanggal Unduh: 1 Okt 2024</p>	Armstrong dan Angela Baron	dengan metode deskriptif	dari faktor personal, kompetensi dan keterampilan personel DP3A masih kurang, terutama terkait dengan keahlian khusus seperti psikologi dan kesehatan yang dibutuhkan dalam menangani anak korban kekerasan seksual.	menilai efektivitas kinerja suatu lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.	penanganan kasus kekerasan seksual pada anak tingkat daerah, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dalam skala nasional.
5.	<p>Penulis: Marzuki dan Mariati</p> <p>Judul: Efektivitas Fungsi</p>		Penelitian kualitatif deskriptif	LPA Sumatera Barat melindungi anak korban kekerasan melalui	Kedua penelitian membahas mengenai fungsi	Penelitian lebih berfokus pada praktik penanganan kasus

	<p>Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh Dalam Melindungi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan</p> <p>Tahun: 2022</p> <p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Nama Jurnal: Jurnal Sosial Humaniora Sigli</p> <p>Alamat: https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/675</p> <p>Tanggal Unduh: 10 Oktober 2024</p>		<p>dengan teknik observasi, wawancara, dan angket.</p>	<p>advokasi hukum, mediasi, dan rehabilitasi. Meskipun sudah berupaya maksimal, hanya 32 dari 57 kasus yang berhasil ditangani karena berbagai kendala. Untuk mengatasinya, LPA bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Komnas PA.</p>	<p>suatu lembaga publik dalam memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan seksual, dan menilai efektivitas dalam pelaksanaannya, serta melihat kendala-kendala yang dihadapi.</p>	<p>kekerasan seksual pada anak tingkat daerah, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dalam skala nasional.</p>
6.	<p>Penulis: Siti Hani Puspita, Wika Hardika Legiani, dan Ria Yuni Lestari</p> <p>Judul: Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Anak Di Banten (Studi Deskriptif Pada</p>	<p>Konsep Peran</p>	<p>Penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>LPA di Banten berperan penting dalam menangani kasus kekerasan anak, mulai dari mendampingi pelaporan hingga kasus selesai, termasuk mengantar ke polisi dan mengamati kebijakan</p>	<p>Kedua penelitian membahas mengenai peran lembaga publik dalam memberikan pelayanan dan perlindungan anak yang mengalami</p>	<p>Penelitian lebih berfokus pada praktik penanganan kasus kekerasan pada anak tingkat daerah, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada penanganan kasus</p>

	<p>Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten)</p> <p>Tahun: 2020</p> <p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Nama Jurnal: Jurnal Hermeneutika</p> <p>Alamat: https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Hermeneutika/article/view/8559</p> <p>Tanggal Unduh: 1 Nov 2024</p>			<p>terkait anak. LPA juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyebarluasan hak anak yang didukung oleh Komnas PA. Namun, kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat.</p>	<p>kekerasan seksual.</p>	<p>kekerasan seksual pada anak dalam skala nasional.</p>
7.	<p>Penulis: Desi Janiarti, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba</p> <p>Judul: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto</p> <p>Tahun: 2023</p>	<p>Teori Tindakan Sosial oleh Max Weber</p>	<p>Penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p>	<p>Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto mencegah kekerasan seksual anak melalui sosialisasi, seperti workshop, program Rumah Ibadah Ramah Anak, roadshow, dan kampanye pencegahan perkawinan anak. Program pemberdayaan masyarakat dilakukan</p>	<p>Kedua penelitian membahas mengenai penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh suatu lembaga perlindungan anak.</p>	<p>Penelitian lebih berfokus pada pelaksanaan langsung program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak oleh instansi daerah, sedangkan dalam penelitian ini menilai efektivitas kinerja KPAI sebagai</p>

	<p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Nama Jurnal: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran</p> <p>Alamat: https://jurnal.kolibi.org/index.php/cendikia/article/view/420</p> <p>Tanggal Unduh: 1 Nov 2024</p>			<p>lewat PATBM dan penguatan forum anak. Untuk penanganan, Dinas membentuk Tim P2TP2A, memberikan pelatihan, menyediakan layanan konseling, hukum, medikolegal, serta rumah aman. Hambatan penanganan terkendala faktor psikologis korban dan keluarga yang enggan melapor.</p>		<p>lembaga pengawas nasional.</p>
8.	<p>Penulis: Joanna Garstang, Jonathan Dickens, Marivjena Menka, dan Julie Taylor</p> <p>Judul: <i>Improving Professional Practice in the Investigation and Management of Intrafamilial Child Sexual Abuse: Qualitative Analysis of Serious Child Protection Reviews.</i></p> <p>Tahun: 2023</p>	<p>Konsep <i>Intrafamilial Child Abuse</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekerasan Seksual Anak (CSA) 2. Multi-Agency Working 3. Vulnerabilitas Keluarga 4. Perilaku Pelaku 5. Pelatihan Profesional 	<p>Penelitian kualitatif dengan teknik studi kepustakaan literatur sejenis.</p>	<p>Penelitian menunjukkan banyak pelaku pernah melakukan kekerasan sebelumnya, banyak keluarga yang terlibat memiliki masalah kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan layanan sosial, serta banyak layanan profesional merasa ragu</p>	<p>Kedua penelitian membahas terkait upaya penanganan masalah kekerasan seksual pada anak yang dilakukan pihak profesional, dan menjelaskan kendala yang dihadapi.</p>	<p>Penelitian lebih berfokus pada praktik penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di lingkungan keluarga, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada penanganan kasus kekerasan seksual pada anak secara nasional.</p>

	<p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Nama Jurnal: <i>International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect</i></p> <p>Alamat: 10.1016/j.chiabu.2023.106053</p> <p>Tanggal Unduh: 22 Nov 2024</p>	6. Pengabaian dan Neglect		<p>untuk bertindak tanpa adanya pengakuan verbal dari anak, sehingga menghambat tindakan perlindungan yang diperlukan.</p>		
9.	<p>Penulis: Achmad Arifulloh</p> <p>Judul: <i>Effectiveness of Protection and Recovery Implementation for Child Victims of Sexual Violence</i></p> <p>Tahun: 2023</p> <p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Nama Jurnal: <i>Journal Pena Justisia</i></p> <p>Alamat: https://core.ac.uk/download/pdf/587908612.pdf</p>	<p>Konsep perlindungan korban kekerasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan bagi korban 2. Restitusi 3. Perlindungan hukum 4. Rehabilitasi 	<p>Penelitian normatif dengan pendekatan yuridis</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pemulihan pada korban kekerasan seksual anak belum efektif karena kurangnya pelaksanaan restitusi. Hambatan utama adalah kurangnya regulasi hukum yang jelas dan faktor budaya yang menghalangi sistem tersebut. Solusi yang dapat diterapkan yakni pemberian konseling, peningkatan fasilitas, penyediaan</p>	<p>Kedua penelitian membahas mengenai upaya yang dilakukan dalam hal perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual, dan menilai efektivitas pelaksanaannya.</p>	<p>Penelitian berfokus pada analisis kebijakan perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual serta mengkaji efektivitas regulasi yang ada, sedangkan penelitian ini berfokus pada kinerja yang dilakukan lembaga pelayanan publik dalam melakukan perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan</p>

	Tanggal Unduh: 31 Okt 2024			rumah aman, serta pengaturan jumlah restitusi.		seksual serta menilai efektivitas pelaksanaannya
10.	<p>Penulis: Nursariani Simatupang dan Faisal</p> <p>Judul: <i>Protection of Children as Victims of Domestic Sexual Violence</i></p> <p>Tahun: 2020</p> <p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Nama Jurnal: <i>International Journal Reglement & Society</i></p> <p>Alamat: https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/ijrs/article/view/19</p>	<p>Konsep Kekerasan Seksual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekerasan seksual anak dalam keluarga 2. Perlindungan dan HAM 3. Dampak psikologis dan sosial 4. Regulasi 	<p>Penelitian kualitatif deskriptif.</p>	<p>Faktor penyebab anak menjadi korban kekerasan seksual termasuk kepentingan ilmu hitam dan ketidakmampuan istri pelaku memenuhi kebutuhan biologis. Akibatnya, anak mengalami trauma dan gangguan psikologis. Perlindungan yang diberikan meliputi bantuan hukum, konseling, pemeriksaan kesehatan, dan pemantauan.</p>	<p>Kedua penelitian membahas mengenai konsep kekerasan seksual anak dan efektivitas pelayanan yang diberikan bagi anak korban kekerasan seksual.</p>	<p>Penelitian lebih berfokus pada faktor-faktor anak menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, sementara fokus dalam penelitian ini adalah penanganan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh suatu lembaga perlindungan anak.</p>

	Tanggal Unduh: 31 Okt 2024					
11.	<p>Penulis: Nancy Whittier</p> <p>Judul: <i>Where Are the Children? Theorizing the Missing Piece in Gendered Sexual Violence</i></p> <p>Tahun: 2015</p> <p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Kampus Penerbit: Smith College</p> <p>Alamat: https://scholarworks.smith.edu/soc_facpubs/3/</p> <p>Tanggal Unduh: 26 Mei 2025</p>	Teori feminis interseksional	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak harus dipahami sebagai bentuk ketimpangan struktural yang melibatkan kekuasaan berbasis usia (age), gender, ras, dan kelas sosial. Penelitian ini menekankan bahwa anak dan remaja merupakan kelompok yang secara struktural tidak memiliki kuasa, sehingga sangat rentan mengalami kekerasan seksual, baik di lingkungan keluarga maupun institusi.	Kedua penelitian membahas terkait kekerasan seksual terhadap anak dan menyuarakan perlunya perlindungan menyeluruh untuk anak korban.	Penelitian Whittier berada di tingkat teori, membahas bagaimana anak sering absen dalam diskursus kekerasan seksual, sedangkan penelitian ini bergerak di lapangan praktik, membahas bagaimana lembaga bertindak untuk menangani korban anak.
12.	<p>Penulis: Judith G. Zarkin</p> <p>Judul: <i>Preventing Sexual Violence Through</i></p>	<i>Social and Community Psychological Theory dan</i>	Penelitian Kuantitatif	Penelitian ini menekankan pentingnya memahami modus operandi pelaku	Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya pendekatan lintas	Penelitian berfokus pada <i>preventive side</i> dan persepsi publik terhadap pelaku,

	<p><i>Understanding Perceptions of Sexual Offenders</i></p> <p>Tahun: 2021</p> <p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Kampus Penerbit: Portland State University</p> <p>Alamat: https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds/5698/</p> <p>Tanggal Unduh: 26 Mei 2025</p>	<p><i>Criminological Theory</i></p>		<p>kekerasan seksual dan bagaimana persepsi masyarakat yang dibentuk oleh media, kebijakan, dan mitos mempengaruhi upaya pencegahan kekerasan seksual. Ia juga menjelaskan bagaimana respons publik yang bias bisa berdampak pada perlakuan terhadap korban dan pelaku.</p>	<p>sektor dan kerja sama sistemik untuk upaya pencegahan kekerasan seksual secara komprehensif.</p>	<p>sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada <i>responsive side</i> dan efektivitas lembaga dalam memulihkan korban dan menindaklanjuti kasus.</p>
13.	<p>Penulis: Fachria Muntihani</p> <p>Judul: Pemenuhan Hal Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan Seksual</p> <p>Tahun: 2021</p> <p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Kampus Penerbit: Universitas Hasanuddin</p>	<p>Teori Perlindungan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum</p>	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan hak rehabilitasi mental anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Gowa belum optimal, terutama karena kurangnya inisiatif penyidik, ketiadaan anggaran, dan pengaruh masyarakat terhadap</p>	<p>Keduanya sama-sama membahas terkait kekerasan seksual terhadap anak.</p>	<p>Penelitian Fachria lebih berfokus pada aspek hukum dan pelaksanaan rehabilitasi mental korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas penanganan kasus oleh KPAI.</p>


	<p>Alamat: https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10834/2/B012182010_tesis_19-10-2021%201-2.pdf</p> <p>Tanggal Unduh: 26 Mei 2025</p>			<p>budaya <i>siri</i> ' (rasa malu) yang membuat banyak kasus tidak dilaporkan.</p>		
14.	<p>Penulis: Dessy Rakhmawati, S.H., M.H., Evalina Alissa, S.H., M.H., dan Neli Herlina, S.H., M.H.</p> <p>Judul: Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual</p> <p>Tahun: 2023</p> <p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Penerbit: Damera Press</p> <p>Alamat: https://repository.unja.ac.id/60983/1/Buku%20Penelitian%202023%20%281%29.pdf</p>	<p>Konsep yang digunakan yaitu memberikan penjelasan serta praktik mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif</p>	<p>Anak merupakan kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan seksual. Untuk itu, dilakukan upaya perlindungan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Jambi berupa layanan bantuan hukum, medis, dan psikologis. Kemudian dilakukan pula upaya perlindungan oleh Polresta Jambi berupa layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan. Namun terdapat kendala yang dialami oleh UPTD</p>	<p>Membahas mengenai konsep kekerasan seksual terhadap anak, kebijakan, dan layanan perlindungan anak.</p>	<p>Penelitian dilakukan oleh otoritas yang berwenang pada tingkat daerah, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada penanganan kasus kekerasan seksual pada anak secara nasional.</p>

	Tanggal Unduh: 31 Okt 2024			PPA Kota Jambi yakni keterbatasan SDM, dan budaya malu yang masih melekat di masyarakat.		
15.	<p>Penulis: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak</p> <p>Judul: Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak, 2016-2020.</p> <p>Tahun: 2015</p> <p>Bentuk: Elektronik</p> <p>Penerbit: KPPPA Jakarta KPP dan PA 2017</p> <p>Alamat: https://www.slideshare.net/slideshow/strategi-nasional-penghapusan-kekerasan-terhadap-anak-2016-2020/59925877</p> <p>Tanggal Unduh:</p>	<p>Strategi Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Legislasi dan penerapan kebijakan 2. Norma sosial dan budaya 3. Pencegahan kekerasan 4. Penyediaan layanan 5. Peningkatan kualitas 	<p>Penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif</p>	<p>Maraknya berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak, termasuk kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran. Strategi dan program yang diusulkan mencakup pencegahan, perlindungan, dan pemulihan bagi anak-anak korban. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah juga ditekankan. Selain itu, buku ini menyediakan kerangka untuk memantau dan mengevaluasi implementasi strategi serta dampaknya</p>	<p>Membahas mengenai konsep kekerasan seksual terhadap anak, kebijakan, dan layanan perlindungan anak tingkat nasional.</p>	<p>Penelitian lebih berfokus pada tujuan penghapusan kekerasan terhadap anak, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.</p>

	31 Okt 2024			terhadap anak.		
16.	<p>Penulis: Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, Nikmatul Khayati, Moidaliza, Desi Asmaret, Cipta Pramana, Ismar Ramadani, Meinarisa, Bina Melvia Girsang, Ahmad Guntur Alfianto, dan Suminah</p> <p>Judul: Kekerasan Seksual</p> <p>Tahun: 2022</p> <p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Penerbit: Media Sains Indonesia</p> <p>Alamat: http://eprints.umsb.ac.id/1108/1/Buku.pdf</p> <p>Tanggal Unduh: 1 Nov 2024</p>	Konsep kekerasan seksual	Penelitian kualitatif	Buku ini memuat beragam hasil penelitian dan kajian dari berbagai perspektif yang membahas bentuk-bentuk kekerasan seksual, tingkat kejadiannya, serta faktor-faktor penyebabnya. Selain itu, buku ini juga mengulas kebijakan pemerintah dan ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan kekerasan seksual, serta memberikan panduan mengenai upaya perlindungan terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak.	Keduanya sama-sama membahas terkait kekerasan seksual khususnya pada kelompok rentan, yakni anak-anak, serta menekankan pentingnya pemulihan dan rehabilitasi pada korban.	Buku ini lebih berfokus pada pembahasan mengenai kekerasan seksual secara luas dalam konteks hukum dan kebijakan nasional. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penanganan yang dilakukan oleh lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.
17.	Penulis: Khaerul Umam	Teori	Penelitian	Implementasi P2TP2A	Membahas	Penelitian lebih

	<p>Noer, Endang Rudiatin, Aco Ardiansyah, Mhd. Himsar Siregar, Nunung Nurjanah, Komarudin Bolat, dan Ifan</p> <p>Judul: Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat</p> <p>Tahun: 2019</p> <p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Penerbit: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia</p> <p>Alamat: https://repository.umj.ac.id/6594/1/BUKU%20P2TP2A.pdf</p> <p>Tanggal Unduh: 1 Nov 2024</p>	<p>Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn</p>	<p>kualitatif dengan metode etnografi serta menggunakan teknik observasi, wawancara (snowball sampling) dan dokumentasi.</p>	<p>terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di empat lokasi yakni Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, dan Kota Bogor sudah berjalan cukup baik. Namun, di beberapa daerah seperti di Kota Bogor, diperlukan tindakan maksimal untuk menumbuhkan efek jera bagi pelaku terutama pelaku kekerasan seksual terhadap anak.</p>	<p>mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak, bagaimana upaya penanganan yang dilakukan lembaga terhadap anak korban kekerasan seksual, serta menilai keberhasilan dalam pelaksanaannya.</p>	<p>berfokus pada praktik perlindungan terhadap perempuan dan anak kasus kekerasan seksual pada anak tingkat daerah, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada penanganan kasus kekerasan seksual pada anak secara nasional.</p>
--	---	---	--	--	--	--

18.	<p>Penulis: Amin Suprihatini</p> <p>Judul: Perlindungan terhadap Anak</p> <p>Tahun: 2018</p> <p>Bentuk: Elektronik (PDF)</p> <p>Penerbit: Cempaka Putih</p> <p>Alamat: https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK78921/perlindungan-terhadap-anak</p> <p>Tanggal Unduh: 26 Mei 2025</p>	Konsep Perlindungan Anak	Penelitian Kualitatif	<p>Untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap anak, setiap anak harus dilindungi dikarenakan anak memiliki hak perlindungan dari segala bentuk pelanggaran seperti kekerasan, penganiayaan, perdagangan anak, eksploitasi anak, serta berbagai bentuk tekanan psikologis.</p>	Sama sama membahas terkait perlindungan anak	<p>Buku ini berfokus pada penyelenggaraan perlindungan terhadap anak secara nasional, sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada penanganan serta perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.</p>
-----	---	--------------------------	-----------------------	---	--	---

Skema 1.1 Kategorisasi Penelitian Sejenis

Intelligentia - Dignitas

1.6 Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) kerangka konseptual yang menjadi acuan penulis antara lain: konsep kinerja, Efektivitas Organisasi, konsep lembaga sosial masyarakat (LSM), dan konsep kekerasan seksual anak.

1.6.1 Anak

Anak merupakan bagian penting dari masyarakat yang memiliki potensi besar dalam menentukan arah masa depan suatu bangsa. Keberadaan anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang secara biologis dan psikologis, tetapi juga sebagai subjek sosial yang terikat dalam sistem nilai, norma, dan struktur masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan.²⁶ Menurut Elizabeth B. Hurlock, anak adalah individu yang berada dalam proses perkembangan yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan, meliputi aspek fisik, emosional, sosial, dan intelektual.²⁷ Ia menekankan bahwa perkembangan anak tidak hanya ditentukan oleh faktor hereditas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak tumbuh. Dalam klasifikasinya, Hurlock membagi masa perkembangan anak ke dalam

²⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1

²⁷ Elizabeth B.H., (1993), *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.

beberapa tahap, yaitu masa bayi (0–2 tahun), masa kanak-kanak awal (2–6 tahun), dan masa kanak-kanak tengah (6–12 tahun), yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri.

Secara sosiologis, anak dipandang sebagai aktor sosial yang posisinya dibentuk melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya, baik keluarga, sekolah, maupun institusi lainnya. Anak dipahami sebagai individu yang berada di posisi yang belum sepenuhnya mandiri seperti orang dewasa, tetapi juga bukan lagi makhluk yang sepenuhnya pasif seperti bayi. Hal ini menggambarkan bahwa anak sedang dalam proses menuju kedewasaan dikarenakan mereka sedang belajar, tumbuh, dan disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang utuh. Masyarakat modern melindungi anak melalui seperangkat norma sosial, hukum, dan institusi. Norma-norma tersebut mencerminkan nilai bahwa anak adalah individu yang belum memiliki kemampuan penuh untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, sehingga perlu dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

1.6.2 Kekerasan Seksual Anak

Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak, yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 15a menerangkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum.²⁸ Secara garis besar, kekerasan seksual dapat dipahami sebagai orientasi atau aktivitas seksual yang bersifat memaksa, mengancam, mengeksploitasi, atau membiarkan individu berada dalam kondisi yang membahayakan, yang pada akhirnya berdampak pada terganggunya fungsi sosial korban²⁹. Dengan begitu, kekerasan seksual terhadap anak dapat diartikan sebagai tindakan yang berorientasi pada seksual dengan melibatkan paksaan, ancaman, dan eksploitasi yang dilakukan oleh mereka yang lebih tua atau orang dewasa dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual si pelaku sehingga menimbulkan trauma fisik dan psikologis serta mengganggu perkembangan dan fungsi sosial mereka. Belakangan ini, korban kekerasan seksual didominasi oleh anak-anak dibawah umur. Kategori anak dibawah umur ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab kekerasan seksual anak yakni faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial dan budaya, dan faktor individu anak itu sendiri. Sementara, kekerasan seksual terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni kekerasan seksual verbal atau non-fisik (komentar seksual, mengancam, lelucon seksual), dan kekerasan dalam bentuk tindakan (pemeriksaan, pencabulan, pornografi, prostitusi, dan eksploitasi). Berikut bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, antara lain:

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 15a.

²⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, "Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak", (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), hlm 2.

a. **Pemeriksaan**

Seseorang yang melakukan tindak pemaksaan terhadap orang lain untuk berhubungan seksual tanpa adanya persetujuan, disebut pemeriksaan. Tindakan seksual ini dilakukan seseorang secara paksa menggunakan alat kelamin, mulut korban, atau benda-benda lainnya. Pelaku akan menggunakan kekerasan fisik, ancaman, atau intimidasi untuk memaksa korban melakukan hubungan seksual. Selain kekerasan fisik, pelaku juga akan menggunakan manipulasi emosional atau ancaman untuk memaksa korban. Istilah lain dalam pemeriksaan ialah pencabulan, dimana tindakan asusila ini tidak melibatkan penetrasi atau persetubuhan dengan korban.

b. **Inses (*Incest*)**

Secara umum, inses atau *incest* merupakan salah satu kekerasan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang diantaranya masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan³⁰. Istilah lainnya, inses merupakan tindakan yang dilakukan dengan kerabat dekat yang dilarang baik secara hukum maupun norma sosial yang ada di masyarakat. Insis dibagi menjadi beberapa kategori yakni *parental incest*, *sibling incest*, dan *family incest*. Insis biasanya terjadi karena satu pihak memiliki kuasa atau kontrol atas pihak lain dan biasanya terjadi atas adanya kesempatan seperti di dalam rumah hanya terdapat satu kamar tidur sedangkan anggota keluarga cukup banyak otomatis hal ini

³⁰ Sabda Tuliah, "Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga", *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 6(2), hlm. 5, 2018.

menyebabkan anggota keluarga laki-laki bercampur dengan yang perempuan dan dari hal ini dapat menimbulkan tindakan inses.

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan tindakan kekerasan seksual yang memanfaatkan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis maupun keuntungan kepuasan seksual melalui korban yang dieksploitasi. Dalam konteks ini, kejahatan eksploitasi seksual akan sangat merugikan hak, kesehatan, dan kesejahteraan korban. Eksploitasi seksual dapat terjadi dalam beberapa bentuk yakni prostitusi, pornografi, dan perdagangan manusia dengan tujuan seksual.

d. *Sexual Gesture*

Sesuai dengan namanya, *sexual gesture* merupakan tindakan atau gerakan fisik yang menunjukkan konotasi seksual atau mengekspresikan niat seksual tanpa izin atau persetujuan dari korban. Dalam konteks ini, *sexual gesture* yang terjadi dapat melibatkan bahasa tubuh (*gesture*) yang direncanakan untuk merangsang atau menyampaikan pesan seksual kepada anak. Bentuk dari tindakan *sexual gesture* adalah sentuhan yang tidak pantas, esibisionisme, ekspresi wajah dan ekspresi tubuh yang merangsang.

e. *Sexual Remark*

Sexual remark merupakan tindakan yang dilakukan secara verbal atau perkataan. Meskipun tindakan ini tidak melibatkan tindakan fisik, namun dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual karena dapat merusak psikologis atau

emosional korban. Bentuk *sexual remark* antara lain komentar seksual yang tidak pantas, lelucon seksual, dan penggunaan bahasa vulgar yang ditujukan kepada orang lain.

Dari beberapa bentuk tindak kekerasan seksual yang telah dipaparkan, dapat memberikan gambaran bahwa korban yang mengalami kekerasan seksual akan merasakan dampak negatif yang sangat besar bagi dirinya baik secara fisik maupun psikis dan dampak tersebut dapat membekas seumur hidup. Kebanyakan, korban akan mengalami dampak trauma psikologis berupa depresi, gangguan stres pasca trauma, serta gangguan *psychological disorder* berupa ketakutan secara terus menerus yang sulit untuk dihilangkan tanpa penanganan khusus. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga lebih rentan mengalami dampak sosial seperti kesulitan dalam membangun interaksi sosial serta kesulitan dalam proses pendidikan mereka. Seiring dengan dampak yang dialami korban, penting untuk memahami kategori identitas pelaku kekerasan seksual anak, yang dapat membantu dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan. Berdasarkan identitas pelaku, kekerasan seksual pada dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), antara lain:

a. *Familial Abuse*

Kekerasan seksual yang terjadi dimana pelaku maupun korban masih memiliki hubungan sedarah. Dalam hal ini, *familial abuse* dilakukan oleh inti keluarga seperti orang tua, saudara kandung, paman, bibi, kakek, nenek, atau keluarga lainnya. Sebagai contoh yakni paman yang melakukan pemerkosaan terhadap

keponakan perempuannya atau ibu yang melakukan pencabulan terhadap anak laki-lakinya. Dalam konteks kekerasan seksual, *familial abuse* lebih sulit terungkap oleh publik dikarenakan terjadi dalam lingkup kecil yakni keluarga.

b. Extra Familial Abuse

Merupakan kekerasan seksual yang pelakunya berasal dari luar keluarga inti sang korban. Dalam hal ini, pelaku biasanya merupakan orang yang kenal dekat dengan korban sehingga pelaku dapat melakukan kekerasan seksual dengan cara membujuk atau memberikan imbalan. Korban kekerasan dari kategori ini cenderung tidak memiliki keberanian untuk melaporkan si pelaku karena merasa takut dan malu kepada orang tua. *Extra familial abuse* biasanya dilakukan oleh tetangga, guru, pengasuh, atau orang asing.

Penjelasan mengenai konsep kekerasan seksual anak di atas menjadi landasan penting bagi peneliti dalam mengkaji terkait fenomena kekerasan seksual yang menimpa anak. Dilihat dari aspek pengelompokan usia, faktor penyebab, bentuk kekerasan seksual, serta dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban, dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga-lembaga terkait dapat berperan dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang menjadi korban. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan serta program perlindungan anak yang dilaksanakan benar-benar efektif dalam mengurangi dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

1.6.3 Organisasi

Organisasi merupakan sebuah sistem yang terbentuk dari sekumpulan individu atau kelompok kerja yang saling berkontribusi demi tercapainya tujuan bersama. Dalam kajian sosiologi, organisasi dipahami sebagai suatu entitas sosial yang tersusun secara sistematis, diciptakan secara sadar, dan diarahkan untuk mencapai sasaran tertentu melalui interaksi serta kolaborasi antar anggotanya.³¹ Dengan kerjasama dan perencanaan yang matang di antara berbagai unsur di dalamnya, organisasi mampu menyelesaikan pekerjaan yang berada di luar kemampuan masing-masing elemen. Selain dipandang sebagai sistem sosial, organisasi juga dapat dimaknai sebagai wadah formal yang memfasilitasi pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab guna mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Organisasi menyatukan berbagai peran dan fungsi yang berbeda, sehingga tercipta struktur kerja yang memungkinkan proses koordinasi berjalan dengan baik. Setiap elemen di dalamnya memiliki peran yang saling mendukung, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

Dalam kajian sosiologi, organisasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu organisasi formal dan nonformal. Organisasi formal merupakan struktur yang dibentuk secara resmi, memiliki aturan tertulis, struktur hierarkis, dan tujuan yang jelas, seperti perusahaan, instansi pemerintah, atau lembaga pendidikan. Sebaliknya,

³¹ Mustiqowati Ummul Fithriyah, *Dasar-Dasar Teori Organisasi*, (Jakarta: IRDEV, 2021), hlm.2

organisasi nonformal terbentuk secara spontan berdasarkan hubungan sosial yang bersifat pribadi dan tidak memiliki struktur resmi, seperti kelompok pertemanan, komunitas hobi, atau jaringan relawan. Menurut Soekanto (2006), organisasi formal berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang terorganisir dan terencana, sedangkan organisasi nonformal berperan dalam membentuk solidaritas dan interaksi sosial yang lebih fleksibel di masyarakat.

1.6.4 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai Lembaga Perlindungan Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melindungi serta memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat dengan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.³² KPAI juga memiliki otoritas untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Sebagai lembaga independen, KPAI tidak berada di bawah kendali eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan bebas dari intervensi politik. Selain KPAI di tingkat nasional, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAD) di tingkat provinsi maupun

³² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diakses melalui www.kpai.go.id, pada tanggal 19 Februari 2025.

kabupaten/kota. Meskipun memiliki kesamaan fungsi, KPAD bukan merupakan perwakilan struktural dari KPAI, melainkan lebih bersifat koordinatif dan konsultatif dalam menjalankan tugasnya.³³

KPAI memiliki berbagai fungsi utama, diantaranya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan yang berdampak pada anak, serta melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak. Dalam menjalankan tugas ini, KPAI juga menjalin koordinasi yang erat dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindungan anak serta memastikan bahwa hak-hak anak selalu menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah maupun masyarakat.

1.6.5 Teori Efektivitas Organisasi

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, yang berarti menggambarkan sejauh mana sesuatu dapat mencapai tujuan yang diharapkan apabila dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan.³⁴ Suatu pekerjaan atau tindakan dikatakan efektif apabila suatu yang dihasilkan (*output*) dapat diselesaikan sesuai dengan waktu dan target yang telah direncanakan. Efektivitas merupakan indikator

³³ Fivi Dieniyati, "Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Perundungan Di Sekolah", Skripsi 2020, hlm 8.

³⁴ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 1.

atau alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu proses, tindakan, atau aktivitas dalam mencapai output tersebut. Efektivitas lebih menekankan kualitas pencapaian hasil dengan pemanfaatan sumber daya dan sarana.³⁵ Dengan begitu, efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses, tindakan, atau aktivitas dalam mencapai output atau hasil yang berkualitas sesuai hasil yang telah direncanakan sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana secara optimal dengan.

Sementara, organisasi dapat diartikan sebagai wadah atau tempat sekumpulan individu-individu dengan peran dan tanggung jawab tertentu, yang dikelola secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama.³⁶ Organisasi juga merupakan sebuah sistem terstruktur yang dirancang agar setiap elemen di dalamnya dapat bekerja harmonis sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan, dapat diartikan bahwa efektivitas organisasi merujuk pada sejauh mana suatu sistem mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Seperti yang dikutip dalam karya Richard M. Steers, penelitian ini menggunakan 3 (tiga) indikator yang dikembangkan oleh Robert B. Duncan sebagai alat untuk mengukur efektivitas organisasi. Indikator-indikator tersebut meliputi:

1. Pencapaian Tujuan

³⁵ Lala Kamila Latip, "Efektivitas Penanganan Pemerintah Kabupaten Tangerang Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)", Skripsi 2023, hlm 19.

³⁶ Ismawiyah dan Sri Yuliani, *Op.cit.*, hlm 186.

Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan rangkaian upaya yang dilakukan untuk meraih target yang telah ditetapkan, yang mana proses pelaksanaannya menjadi bagian penting.³⁷ Menurut Duncan (dalam Steers, 1985:53), pencapaian tujuan merupakan gabungan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai target, yang perlu dilihat sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Pencapaian tujuan dianggap sebagai ukuran utama efektivitas organisasi dan tidak hanya terfokus pada hasil akhir, melainkan juga mencakup keseluruhan rangkaian usaha yang dilakukan organisasi sebagai bagian dari proses untuk mencapai keberhasilan. Dengan demikian, efektivitas sebuah organisasi dapat dinilai dari sejauh mana proses tersebut berjalan secara terencana, terukur, dan konsisten dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan melibatkan berbagai faktor, yakni; (1) jangka waktu, dan (2) sasaran yang menjadi target yang jelas dan terukur.³⁸

2. Integrasi

Integrasi merupakan elemen penting dari efektivitas, dimana integrasi merupakan tolak ukur atau indikator dalam menilai sejauh mana kemampuan suatu organisasi dalam berkomunikasi atau bersosialisasi dengan baik, mencapai konsensus, dan berinteraksi dengan organisasi lain. Dalam teori konsep efektivitas organisasi, integrasi mengacu pada sejauh mana berbagai

³⁷ *Ibid.*, hlm 187.

³⁸ Dipta Kharisma, dan Tri Yuniningsih, "Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang", *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 6 No.2, 2017.

bagian atau elemen dalam organisasi dapat bekerja bersama secara harmonis dan saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Integrasi membantu memastikan bahwa berbagai aspek dari operasional organisasi, baik yang bersifat struktural, sosial, maupun fungsional, dapat bersinergi yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Integrasi melibatkan berbagai faktor yang perlu diperhatikan, yaitu; (1) prosedur yang diterapkan, dan (2) proses sosialisasi yang dilakukan.³⁹

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Dalam konteks efektivitas organisasi, adaptasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan di lingkungan internal maupun eksternal yang mempengaruhi operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Adaptasi menjadi tolak ukur sejauh mana organisasi bertahan dan beroperasi secara efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan baik akan lebih efektif dalam menghadapi tantangan, mampu berinovasi, dan mampu mengoptimalkan sumber daya serta memanfaatkan peluang yang ada. Adaptasi dapat diukur melalui (1) peningkatan kemampuan organisasi, dan (2) sarana prasarana yang mendukung.

³⁹ Latip, *Op.cit.*, hlm 20.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan suatu sistem untuk mencapai hasil berkualitas sesuai tujuan yang ditetapkan, melalui proses yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan tiga indikator saling melengkapi. Ketiganya yaitu pencapaian tujuan yang menekankan proses dan hasil terukur, integrasi yang memastikan sinergi antar elemen organisasi, serta adaptasi yang menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan. Ketiga indikator ini digunakan sebagai acuan peneliti dalam menilai efektivitas kinerja KPAI dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

1.6.6 Teori Sistem Umum

Teori sistem umum merupakan teori modern yang dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy dan Kenneth Boulding. Teori ini muncul sebagai respons terhadap pandangan organisasi yang terlalu sempit dan mekanistik. Teori sistem umum memandang bahwa organisasi, makhluk hidup, masyarakat, dan sistem lainnya tidak bisa dipahami hanya dari bagian-bagian terpisah, tetapi harus dilihat sebagai kesatuan yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi.⁴⁰ Sebuah sistem hanya dapat berfungsi secara utuh apabila seluruh komponennya saling bergantung dan bekerja sama. Dalam konteks yang lebih praktis, teori ini sangat relevan untuk

⁴⁰ *Op.cit.*, Mustiqowati Ummul Fithriyyah, hlm. 10


digunakan dalam menganalisis organisasi sebagai sebuah kesatuan sistem yang kompleks.

Teori sistem umum memiliki empat ciri utama yang membentuk dasar dalam memahami cara kerja suatu sistem secara menyeluruh. Pertama, adanya bagian-bagian dalam sistem, yaitu elemen-elemen yang menyusun suatu sistem dan memiliki fungsi serta peran masing-masing. Dalam konteks organisasi, bagian-bagian ini bisa berupa unit kerja, divisi, atau individu dengan tugas yang berbeda-beda. Kedua, terdapat keterkaitan antar bagian dalam sistem, yang berarti seluruh elemen tersebut saling bergantung dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Ketiga, sistem pada dasarnya bersifat terbuka (open system), artinya sistem berinteraksi secara terus-menerus dengan lingkungan eksternalnya, baik melalui input (masukan) maupun output (keluaran). Interaksi ini memungkinkan sistem untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan mempertahankan keberlanjutan. Keempat, sistem memiliki tujuan yang ingin dicapai, di mana seluruh elemen dalam sistem bekerja secara terkoordinasi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Keempat ciri ini menunjukkan bahwa sistem bukan hanya sekumpulan komponen, tetapi merupakan entitas dinamis yang dipengaruhi oleh dan memengaruhi lingkungan sekitarnya. Dalam konteks organisasi, pendekatan sistem ini sangat penting untuk menganalisis efektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan organisasi dalam merespons perubahan lingkungan.⁴¹

⁴¹ Arie Ambarwati. "Perilaku dan Teori Organisasi" (2010), Hlm 42.

1.6.7 Hubungan Antar Konsep

Skema 1.2 Hubungan Antar Konsep



Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2024.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih didasari oleh kebutuhan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena tertentu yang sedang diteliti, yang mana dalam hal ini ingin memahami efektivitas kinerja yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap anak korban kekerasan seksual. Pendekatan

kualitatif berfokus pada pemahaman konteks sosial dan makna dari perilaku, tindakan, dan pengalaman individu maupun kelompok dalam situasi tertentu.⁴² Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, yang menggambarkan konteks sosial dan aspek-aspek penting terkait dengan anak sebagai korban kekerasan seksual, efektivitas kinerja KPAI dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, serta hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, metode yang peneliti gunakan ialah studi kasus, yang mana peneliti memusatkan perhatian pada satu objek kajian secara mendalam, yaitu efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh KPAI. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara menyeluruh berbagai aspek yang berkaitan dengan proses penanganan tersebut, termasuk kebijakan, koordinasi antarlembaga, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak anak. Studi kasus memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami konteks spesifik dan kompleksitas situasi secara holistik melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur.⁴³

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan entitas yang berperan sebagai sumber data utama dalam sebuah penelitian, baik berupa individu, kelompok, organisasi, atau objek tertentu yang dipilih untuk diamati, dikaji, dan dianalisis guna memperoleh

⁴² John W. Creswell, *“Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.4

⁴³ *Ibid.*

data atau informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini yakni tenaga ahli/tenaga pelayanan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan klien/penerima layanan KPAI. Subjek penelitian utama yakni 3 orang tenaga ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bertugas langsung di lapangan, yang mana mereka memahami secara mendalam terkait lembaga, mulai dari profil, struktur, standar dan prosedur teknis pelaksanaan, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan KPAI. Subjek penelitian kedua yakni 3 orang pendamping anak korban kekerasan seksual sekaligus klien KPAI, yang merupakan individu yang pernah memiliki pengalaman berinteraksi maupun memperoleh bantuan langsung. Subjek penelitian pendukung yakni 1 orang dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta.

Tabel 1.3 Informan Penelitian

Subjek Penelitian	Nama	Karakteristik Informan
Pemberi Layanan	Dian Sasmita, M.H.	Komisioner KPAI Bidang Kekerasan Seksual Anak
	Maliki A.	Staf/Pegawai KPAI
	Bapak AG	Staf/Pegawai KPAI
Penerima Layanan/Klien KPAI	TP (Inisial Samaran)	Pendamping Anak Korban Kekerasan Seksual
	DK (Inisial Samaran)	Pendamping Anak Korban Kekerasan Seksual
	AS (Inisial Samaran)	Orang Tua Anak Korban Kekerasan Seksual

Sumber: Hasil kriteria subjek penelitian. (2025)

1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berada di Jalan Teuku Umar No.10-12, RT.1/RW.1, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350. Pemilihan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lokasi penelitian didasari atas ketertarikan peneliti dikarenakan lembaga ini merupakan lembaga negara yang memiliki peran strategis serta relevansi tinggi terhadap isu perlindungan anak, khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah berdiri sejak tahun 2002 sehingga memiliki pengalaman langsung dalam menangani berbagai kasus, memberikan layanan, dan berinteraksi dengan korban serta masyarakat, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang mendalam dan akurat mengenai efektivitas program dan peran lembaga ini dalam upaya perlindungan anak.

1.7.4 Peran Peneliti

Peneliti memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan penelitian berjalan sesuai standar ilmiah, karena mereka bertindak sebagai perancang, pengamat, pengumpul, dan penganalisis data. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti perlu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang ada di lapangan serta membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak yang terlibat selama proses penelitian. Kedua hal ini sangat penting untuk mendukung proses penelitian dan menentukan kualitas data yang diperoleh. Mengingat peneliti melakukan

penelitian di sebuah lembaga masyarakat, penting bagi peneliti untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di lingkungan tersebut, guna menghindari kesalahan atau kesalahpahaman yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Dengan demikian, peran peneliti adalah untuk beradaptasi dengan situasi, responsif terhadap perubahan, menjaga integritas komunikasi, serta menyusun data berdasarkan teori yang relevan, demi menjamin keberhasilan penelitian.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber pengumpulan data menggunakan data primer. Data primer diperoleh melalui beberapa metode, yakni wawancara dengan informan/narasumber yang bersangkutan, observasi secara langsung di lapangan, serta pengumpulan dokumen penting dan dokumentasi sebagai bukti pendukung yang relevan dengan KPAI.

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek atau subjek yang diteliti dalam situasi nyata di lapangan. Observasi secara tidak langsung melibatkan peneliti untuk mengamati apa yang dilakukan oleh informan, apa yang mereka ucapkan, dan aktivitas apa yang mereka lakukan.⁴⁴ Peneliti melakukan observasi dengan

⁴⁴ Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 309.

mengamati pelaksanaan kinerja dan kegiatan yang dilakukan KPAI dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Observasi dilakukan dengan tujuan agar data yang terkumpul akurat, objektif, ogis dan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait objek dan subjek yang sedang diteliti.

b) Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi antara peneliti dengan informan, dengan mengajukan serangkaian pertanyaan guna mendapatkan informasi dan menemukan topik permasalahan.⁴⁵ Wawancara dilakukan secara terstruktur sesuai dengan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan juga dapat dilakukan secara tidak terstruktur dengan mengikuti alur sesuai dengan respon dari informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur di kantor KPAI bersama ketua dan tenaga ahli. Proses wawancara lain juga dilakukan dengan mewawancarai klien/penerima layanan yang memiliki pengalaman langsung maupun memperoleh bantuan khusus terkait kasus kekerasan seksual pada anak di KPAI.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan, penyimpanan, atau pengelolaan berbagai dokumen atau rekaman

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 316

yang berkaitan dengan peristiwa, kegiatan, maupun objek dalam penelitian. Dokumentasi mencakup berbagai bentuk baik itu tulisan, gambar atau foto, video, rekaman, atau karya-karya seseorang yang digunakan sebagai bukti penelitian.⁴⁶ Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti akan lebih akurat dan valid apabila didukung oleh adanya dokumentasi terkait proses yang tidak dapat diamati langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai jenis data tertulis dan visual, seperti catatan lapangan, dokumen resmi, foto, maupun arsip yang berkaitan langsung dengan KPAI. Untuk mendapatkan dokumen resmi, peneliti dibantu oleh petugas dan tenaga ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan memberikan akses dokumen online dan foto kepada peneliti.

1.7.6 Triangulasi Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi data dan konsistensi informasi dari berbagai sumber data yang diperoleh di lapangan. Tujuan triangulasi adalah untuk lebih meningkatkan kekuatan data, mengurangi potensi bias, serta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena yang diteliti.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi dengan memanfaatkan informan ahli dan berbagai sumber data. Informan ahli yang dipilih adalah Kepala Bidang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selain itu, peneliti juga

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 326.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 329.

menggunakan sumber-sumber data lain yang meliputi dokumen resmi, arsip, serta hasil wawancara dengan subjek penelitian, untuk memperkuat validitas data.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun ke dalam 5 (lima) bab utama. Bab pertama memuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Bab kedua menguraikan setting sosial serta lokasi penelitian untuk memberikan gambaran konteks lapangan. Bab ketiga menyajikan data empiris yang diperoleh selama proses penelitian. Bab keempat menganalisis temuan tersebut dengan pendekatan teoritik yang relevan, sedangkan bab kelima berisi penutup yang merangkum kesimpulan dari keseluruhan pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disajikan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisikan pengantar berupa pendahuluan dan latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian. Rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian juga dijabarkan secara terperinci. Terdapat tinjauan penelitian sejenis yang memberikan gambaran mengenai penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka konsep disusun untuk menguraikan teori dan konsep yang mendasari penelitian ini. Metodologi penelitian seperti subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, peran peneliti, teknik pengumpulan dan analisis data, serta triangulasi data juga diuraikan.

BAB II: Bab ini mendeskripsikan mengenai gambaran umum wilayah dan profil para informan. Dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan *setting* sosial dari wilayah yang

menjadi lokasi penelitian, yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dengan menjelaskan berbagai aspek, seperti kondisi demografis dan karakteristik wilayah tersebut. Selain itu, bab ini juga menyajikan informasi mendetail tentang sejarah dan profil lembaga serta menjabarkan profil yang menjadi informan dalam penelitian ini.

BAB III: Bab ini mendeskripsikan hasil temuan yang diperoleh peneliti di lapangan.

Peneliti memaparkan data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung keberhasilan KPAI dalam pelaksanaan kinerja penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual. Bab ini turut mengulas tahapan pelaksanaan layanan yang meliputi proses pengaduan, pendampingan, pemberian dukungan psikologis, hingga bantuan hukum, dengan meninjau dari perspektif baik pihak penerima layanan maupun pihak yang memberikan layanan tersebut.

BAB IV: Bab ini menguraikan hasil temuan penelitian di lapangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori konsep efektivitas organisasi. Analisis ini berfokus pada 3 (tiga) indikator utama efektivitas, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Peneliti menggambarkan bagaimana KPAI memenuhi ketiga indikator tersebut dalam menjalankan perannya menangani kasus anak korban kekerasan seksual. Pada bab ini juga memaparkan terkait refleksi sosiologis.

BAB V: Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menyajikan kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, dengan fokus pada menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Selain itu, bab ini juga memuat saran rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada KPA